

**EFEKTIFITAS PENGGUNAAN LAYANAN SISTEM
INFORMASI NIKAH (SIMKAH) TERHADAP PEMERIKSAAN
DAN PENGAWASAN PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN
AGAMA KECAMATAN KAJEN KAB.PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

BUDI HARTONO
NIM. 2011314402

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

**EFEKTIFITAS PENGGUNAAN LAYANAN SISTEM
INFORMASI NIKAH (SIMKAH) TERHADAP PEMERIKSAAN
DAN PENGAWASAN PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN
AGAMA KECAMATAN KAJEN KAB.PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

BUDI HARTONO
NIM. 2011314402

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:


NAMA : BUDI HARTONO
NIM : 2011314402
FAKULTAS/ JURUSAN : Syariah / Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul” EFEKTIFITAS PENGGUNAAN LAYANAN SISTEM INFORMASI NIKAH (SIMKAH) TERHADAP PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KAJEN KAB.PEKALONGAN” adalah benar –benar karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya dan apabila tidak benar, maka penulis bersedia mendapat sanksi akademik dan bersedia dicabut gelarnya.

Pekalongan, Juni 2021

Penulis



BUDI HARTONO
NIM. 2011314402

Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri M.Ag
Perum Griya Sejahtera No1
Tirto Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 3 (Tiga) Exemplar
Hal : Naskah Skripsi
an. Budi Hartono

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
di-

Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : Budi Hartono
NIM : 2011314402
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : EFEKTIFITAS PENGGUNAAN LAYANAN SISTEM INFORMASI NIKAH (SIMKAH) TERHADAP PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KAJEN KAB.PEKALONGAN

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Pekalongan, Juni 2021
Pembimbing



Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri M.Ag
NIP. 197311042000031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 412575 / Fax. (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama : BUDI HARTONO

NIM : 2011314402

Judul Skripsi : Efektifitas Penggunaan Layanan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Terhadap Pengawasan dan Pemeriksaan Perkawinan Di KUA Kajen Pekalongan

Telah diujikan pada hari Rabu, Tanggal Sembilan Bulan Juni Tahun 2021 dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagaimana syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pembimbing

Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri M.Ag
NIP. 197311042000031002

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A
NIP. 196707081992032011

Penguji II

Dahrul Muftadin, M.H.I
NIP. 198406152018011001



Pekalongan, Juni 2021

Mengesahkan oleh

Dekan,

Muhammad Jalaludin, M.A
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Arab		Latin	
Konsonan	Nama	Konsonan	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Dzal	DZ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣhad	ṣh	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍha'	ḍh	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Komater balik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		ا = ā
إ = i	اي = ai	ي = ī
أ = u	او = au	و = ū

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرآة جميلة ditulis *mar'atunjamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *Fatimah*

4. Syaddad (tasydid geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddad* tersebut.

Contoh

ربنا ditulis *rabbana*

البرر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyi nyaya itu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	Ditulis	<i>Asy-syamsu</i>
الرجل	Ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	Ditulis	<i>As-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang

Contoh :

القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
البيدع	Ditulis	<i>al-badi</i>
الجلال	Ditulis	<i>al-jalal</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /’/

Contoh

امرت	Ditulis	<i>Umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>Syai’un</i>

MOTTO

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا
كَمَا رَبَّبَّنِي صَغِيرًا^{قُلْ}

Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, “Wahai Tuhanku! Sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil.”*

“Berangkatlah dengan penuh keyakinan
Berjalanlah dengan penuh keikhlasan Istiqomah
dalam menghadapi cobaan Kebanggaan yang terbesar
adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit
kembali setiap kali jatuh demi
meniti masa depan ”

BUDI HARTONO

* Qs. Al-Isra , ayat 24

ABSTRAK

BUDI HARTONO. 2021. Efektifitas Penggunaan Layanan Sistem Informasi Nikah (SIMKAH) Terhadap Pemeriksaan dan Pengawasan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen kabupaten Pekalongan

Dosen Pembimbing: Dr. H. Mohammad Hasan Bisryi M.Ag

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) diberlakukan, seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di Indonesia. Sistem manual ini yang masih digunakan di sebagian KUA yang ada di Indonesia, sistem ini berpotensi pada terjadinya pelanggaran administrasi antara lain: pemalsuan identitas nikah, poligami ilegal dan lain-lain. SIMKAH yang diterapkan di KUA Kajen Kabupaten Pekalongan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Dj.II/369 Tahun 2013 tentang penggunaan Layanan aplikasi SIMKAH pada KUA Kecamatan dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Dj.II/514/Tahun2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi serta Sistem Informasi Manajemen Bimbingan Masyarakat Islam Pusat dan Daerah dan KUA lainnya ini, diharapkan penerapan Aplikasi SIMKAH sebagai administrasi pencatatan perkawinan berbasis Online sesuai KMA No 892 Tahun 2019 bahwa KUA wajib Menerapkan Aplikasi SIMKAH sebagai Pelayanan prima pada masyarakat, dengan adanya PMA 20 tahun 2019 tentang pencatatan Nikah, sehingga penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektifitas penggunaan SIMKAH di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, serta untuk mengetahui bagaimana pemeriksaan dan pengawasan perkawinan sebelum dan sesudah adanya SIMKAH. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian empiris. Sedangkan data yang digunakan merupakan berupa data primer dan skunder yang dilakukan dengan teknik wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian diolah secara cermat kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif.

Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan SIMKAH di KUA Kajen cukup efektif, namun masih banyak permasalahan Program SIMKAH pada KUA Kecamatan Kajen yang harus diselesaikan, salah satunya yaitu kurangnya sarana prasarana SIMKAH, seperti camera digital, Jaringan internet yang terbatas sehingga penerapan aplikasi SIMKAH online dalam tertib administrasi pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Kajen di yang dikatakan sudah efektif. Hal ini dilihat dari hasil rekapitulasi yaitu 47,1%. Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah terhadap pemeriksaan dan pengawasan perkawinan sesudah dan sebelum adanya SIMKAH. Yaitu Sebelum adanya SIMKAH Sebelum adanya SIMKAH, semua proses memakan waktu yang lama, seperti proses pencatatan, pendaftaran, pemeriksaan catin dan wali, penulisan buku nikah, pencarian akta nikah, pindah nikah, duplikat buku nikah, sisi pengawasan perkawinan kurang efektif. Sedangkan Sesudah adanya SIMKAH data lebih akurat, lebih efisien seperti proses pencatatan, pendaftaran,

pemeriksaan catin dan wali , penulisan buku nikah, pencarian akta nikah, pindah nikah, duplikat buku nikah, sehingga pengawasannya akan lebih efektif cepat dan memakan waktu lebih singkat,dengan sistem ini tidak memerlukan pegawai yang banyak dan data yang ada akan lebih aman dan terpercaya, adanya kerja sama Dirjen Bimas islam dengan Catatan Sipil, maka nantinya sebuah pengawasan perkawinan akan terwujud sehingga dapat meminimalisir pelanggaran administrasi seperti pemalsuan identitas,dan lain-lain karena antar instansi saling terintegrasi sehingga, penggunaan SIMKAH selain memudahkan fungsi pencatatan, juga untuk meningkatkan fungsi kontrol bagi perkawinan.

Kata Kunci: *Efektivitas, SIMKAH Online, KUA Kecamatan Kajen*

KATAPENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya. Amin.

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, yaitu mereka antara lain:

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor IAIN Pkalongan yang telah memberi tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan memberi bimbingan dan peringatan untuk tidak berlama-lama dikampus tanpa pernah selesai.
2. Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan;
3. H. Mubarak, LC. MA, sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) IAIN Pekalongan;
4. Dr. H. Mohamad Hasan Bisyr, M.Ag. sebagai Pembimbing yang memberikan bimbingan, motivasi, dan koreksi mendetail, terus-menerus, dan tanpa bosan di tengah kesibukannya dalam suasana keakraban menjadikan skripsi ini lebih matang dan selesai;
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah IAIN Pekalongan yang telah mentransfer ilmu dan pengalaman yang begitu berharga dibangku perkuliahan
6. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Syariah IAIN Pekalongan yang telah membantu kelancaran administrasi dan akademik selama proses perkuliahan
7. Kedua orang tuaku, Istri tercinta dan anak-anakku, serta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan doa tiada henti yang senantiasa mengiringi petualangan dan perjuangan akademik hingga akhir;
8. Khususnya Almarhumah isteri, yang dahulu selalu memberikan semangat dan doa tiada henti yang senantiasa mengiringi petualangan dan perjuangan dengan perjalanan yang begitu jauh, semoga disana mendapatkan tempat yang bahagia di sisi Allah SWT
9. Seluruh teman-teman semuanya yang selalu memberikan motivasi untuk segera mengakhiri dan menamatkan studi ini.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah swt. dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi semesta. Amin.

Pekalongan, Mei 2021
Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	v
HALAMAN MOTTO	ix
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat penelitian.....	10
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian	14
G. Metode Analisis data	20
H. Sistematika Pembahasan	32

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI EFEKTIVITAS DAN LAYANAN BERBASIS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) DI KUA

A. Efektivitas	34
1. Pengertian Efektivitas	34
2. Efektivitas dalam Pelayanan berbasis informasi teknologi ..	37
3. Pengukuran efektivitas berbasis sistem Informasi teknologi	40
B. Layanan Berbasis SIMKAH (Siste Informasi Manajemen Nikah)	44
1. Definisi SIMKAH.....	44
2. Tujuan SIMKAH	45
3. Manfaat dan Fungsi SIMKAH.....	46
4. Peraturan Hukum dalam Penerapan SIMKAH Sebagai Layanan Publik (Prima)	49
C. Pencatatan Perkawinan	55
1. Pengertian Pencatatan perkawinan	55
2. Persyaratan dokumen yang diperlukan dalam pencatatan Nikah	57
3. Biaya pencatatan Nikah	60
4. Tujuan Pencatatan Perkawinan.....	63
5. Dampak Perkawinan Tidak dicatatkan	65

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Profil Lokasi KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan	67
1. Letak geografis KUA.....	67
2. Tugas dan Fungsi KUA KecamatanKajen	70
3. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Kajen.....	74
4. Alur Pelayanan Nikah Di KUA Kajen.....	77
B. Program dan Mekanisme layanan dengan Mekanisme SIMKAH di KUA Kajen Pekalongan.....	82

C. Penerapan Aplikasi SIMKAH Online di KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.....	93
---	----

**BAB IV ANALISIS EFEKTIFITAS DAN PENGARUH PENGGUNAAN
LAYANAN SIMKAH DALAM PEMERIKSAAN DAN
PENGAWASAN PENCATATAN NIKAH**

A. Efektifitas Penerapan Aplikasi (SIMKAH) di KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.....	112
B. Pengaruh penerapan SIMKAH Terhadap pelayanan Masyarakat Kecamatan Kajen di bidang Pernikahan.....	128

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	146
B. Saran	148

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pencatatan pernikahan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang *Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab II tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 2 s/d Pasal 9*. Pencatatan pernikahan diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II tentang *Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 5* yang menyatakan: (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat; (2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang- Undang No. 32 Tahun 1954.¹

Pencatatan pernikahan merupakan salah satu usaha perlindungan yang dapat menjamin kepastian dari aspek hukum yang muncul sebagai konsekuensi logis dari terlaksananya suatu ikatan pernikahan. Selanjutnya dari aspek teknis administratif, realisasi pencatatan pernikahan itu dibuktikan dengan terbitnya Akta Nikah/Buku Nikah dan Kutipan Akta Nikah dimana keduanya berhak dimiliki oleh masing-masing pasangan suami isteri berupa salinan kutipannya yang

¹ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, Cet. Ke-7 (Bandung: Citra Umbara, 2011), 32.

diberikan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat. Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah tersebut masih bersifat manual Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan merupakan salah satu unit pelaksana teknis Kementerian Agama di tingkat Kabupaten/Kota yang secara operasional bertanggungjawab kepada Seksi Bimbingan Masyarakat Islam dan dibina oleh Kepala Kantor Kemenag tingkat Kabupaten/Kota. Salah satu tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan yaitu penyelenggaraan dalam hal pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.²

Karena SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) merupakan aplikasi komputer berbasis windows, yang berguna untuk mengumpulkan data-data nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Republik Indonesia secara *offline* dan *online*". SIMKAH dapat digunakan untuk layanan langsung dan penyimpanan data yang sangat efektif. Sementara bagi yang telah memiliki jaringan internet dapat langsung online dan mengirimkan datanya ke server Bimas Islam Pusat. Salah satu tujuan dari program ini adalah *pertama*, aplikasi ini menyajikan tentang data statistik peristiwa nikah seluruh Indonesia bagi KUA yang sudah entri. *Kedua*, aplikasi ini bisa memverifikasi data catin bagi daerah yang sudah bekerja sama dengan Dukcapil. *Ketiga*, pengumuman kehendak nikah dapat dipublish secara luas. *Keempat*, pendaftaran nikah online segera bisa dilaksanakan. *Kelima*, dapat mengecek nomor seri yang kemungkinan ganda, sehingga mengurangi

²Peraturan Menteri Agama RI No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

kesalahan dan pemalsuan, serta dapat mengecek identitas melalui dari berbagai kemungkinan.³

Program SIMKAH ini dipandang perlu dalam upaya meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan administrasi nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, maka sejak tahun 2007 Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) telah berkomitmen meningkatkan Kapasitas KUA melalui perbaikan pelayanan berbasis IT (*Information and Technology*)⁴. Pelayanan nikah dalam hal pencatatan perkawinan yang selama ini dilakukan secara manual yaitu menggunakan tulisan tangan dari pendaftaran nikah, register nikah sampai penulisan akta nikah, maka sering terjadi kesalah dan kekeliruan dalam hal penulisan dan juga pencatatan dalam data-data nikah sehingga sekarang banyak yang komplain tentang berkas yang dahulu karena kurangnya pemahaman dan sumberdaya yang memadai seperti sekarang.

Setelah lahirnya Instruksi Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) pada Kantor Urusan Agama, dan juga keluarnya Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan untuk melaksanakan tertib administrasi, transparansi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan secara agama Islam serta dilandasi sesuai perkembangan zaman dan

³Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, *Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)*, (Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Profinsi Jawa Tengah, 2012), hal, 1.

⁴Kementerian Agama RI, *Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam (SIMBI)*, (Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, Jakarta, 2013), hal, 1.

kebutuhan yang mendesak saat ini. Di dalam PMA tersebut di atas mengatur secara terperinci dan kompleks antara lain:

1) pendaftaran kehendak nikah, 2) pemeriksaan dokumen kehendak nikah, 3) penolakan kehendak nikah, 4) pengumuman kehendak nikah, 5) perjanjian pernikahan, 6) pelaksanaan pencatatan nikah, 7) penyerahan buku nikah, 8) pernikahan campur (pernikahan sesama agama Islam hanya berbeda kewarganegaraan), 9) pencatatan nikah di luar negeri, 10) pencatatan rujuk, 11) sarana pernikahan, 12) tata cara penulisan formulir dan dokumen pernikahan, 13) legalisasi dan penerbitan duplikat buku nikah, 14) pencatatan perubahan status, 15) pengamanan dokumen, dan 16) pelaporan dan supervisi pencatatan nikah dan rujuk⁵

Aturan turunya dari PMA di atas terlihat dari keluarnya KMA RI No. 892 Tahun 2019 tentang SIMKAH Berbasis Webatau online pada KUA Kecamatan yang diwajibkan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu 18 Oktober 2019. Setelah lahirnya KMA tersebut, maka seluruh Provinsi di Indonesia diwajibkan menggunakan aplikasi layanan SIMKAH berbasis web tersebut. Adapun pertimbangan dalam penerbitan KMA tersebut antara lain: *Pertama*, dalam hal peningkatan pelayanan pencatatan nikah pada KUA ditinjau dari kualitas maka diperlukan suatu perangkat teknologi informasi berbentuk aplikasi layanan. *Kedua*, aplikasi layanan tersebut terintegrasi dalam sebuah sistem yang dikenal dengan istilah sistem informasi manajemen nikah berbasis web atau *online*. *Ketiga*, berdasarkan kedua hal di atas, maka perlu menetapkan sebuah aturan yang tertuang dalam KMA tentang sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) berbasis web atau *online* pada KUA.

³Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

Dalam hal modernisasi layanan berbasis IT, Bimas Islam meningkatkan tekad dalam pelayanan di KUA melalui SIMBI (Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam), khususnya pada SIMKAH. Dengan pola pembayaran melalui setor ke Bank, maka ke depan pembayaran akan dapat diintegrasikan dengan aplikasi SIMKAH secara *on-line*. Jika seluruh jaringan SIMKAH di Indonesia telah terhubung dengan sistem perbankan penerima setoran PNBPNikah Rujuk (NR) yang ditetapkan Sekjen Kemenag, maka KUA telah bermetamorfosis menjadi lembaga pelayanan publik yang modern.⁶

Program SIMKAH ini adalah salah satu program aplikasi yang dapat digunakan secara khusus, yang dibuat untuk kepentingan pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan yang ada di seluruh Indonesia. Program ini menggunakan fasilitas internet yang dipandang cara yang lebih tepat, cepat dan aman.⁷

Dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal (1) Disebutkan bahwa Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tata kehidupan manusia, sebab dengan perkawinan, dapat dibentuk hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami-istri sehingga menjadi satu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸

⁶Majalah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Layanan KUA Pasca Terbitnya PP No 48 Tahun 2014*, (Jakarta: Edisi No. 1 Tahun 2014), hal, 4.

⁷Majalah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Paradigma Baru KUA*, (Jakarta: Edisi No.1Tahun 2014), hal, 4.

⁸Muhammad Nabil Kazhim, *Buku Pintar Nikah Strategi jitu Menuju pernikahan Sukses*, (Solo, Samudra, 2007), hal. 14.

Pencatatan perkawinan juga dicover dalam Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan, dinyatakan didalamnya bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.⁹Hal ini diperkuat oleh Undang undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Aministrasi kependudukan yang menyatakan perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dicatat oleh KUA sesuai peraturan perundang-undangan. Sehingga ketentuan ini menyebabkan adanya kewajiban bagi masyarakat yang menikah untuk mencatatkan perkawinannya di wilayah KUA Kecamatan atau Kantor Catatan sipil dimana mereka berada.

Hal ini membuktikan bahwa sahnya suatu perkawinan ditinjau dari sudut keperdataan Islam adalah perkawinan yang sudah dicatatkan atau didaftarkan pada KUA maupun kantor catatan sipil sesuai dengan agama yang dianutnya.¹⁰Selama perkawinan ini belum terdaftar perkawinan itu masih belum dianggap sah menurut ketentuan hukum Negara sekalipun mereka sudah memenuhi prosedur dan tata cara menurut ketentuan agama. Sekalipun jika ditinjau perkawinan sebagai suatu perbuatan keagamaan, maka pencatatan nikah hanyalah sekedar memenuhi administrasi perkawinan saja yang tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.¹¹

⁹ Diklat Teknis Tingkat tinggi bagi Penghulu, Pengelolaan Administrasi Nikah Rujuk Besbasis IT (Balitbang Kemenag RI, Jakarta. 2011), hal.5-6.

¹⁰Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung:sumur.Bandung 2000), hal. 7.

¹¹Saharani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: alumni 2001), hal.10.

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang menyajikan tentang data statistik peristiwa nikah secara online seluruh Indonesia. Aplikasi SIMKAH berbasis IT ini dirancang terintegrasi dengan aplikasi Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK), bertujuan dapat memverifikasi seluruh data calon pengantin, sehingga data nikah dapat diakses secara luas oleh masyarakat melalui website Kementerian Agama pada program SIMBI (sistem informasi Bimas Islam) atau dapat diakses melalui www.informasi.nikah.bimasIslamkemenag.go.id.¹²

SIMKAH sendiri merupakan inovasi terbaru dari Bimas Islam terutama dalam mengoptimalkan kinerja KUA dalam menangani pernikahan baik dalam proses administrasi maupun pelayanan umum, terutama Kemenag Kanwil yang memiliki jangkauan pelayanan yang luas seperti di wilayah Jawa Tengah, khususnya di KUA Kecamatan Kajen. Di KUA Kajen sangat membutuhkan penggunaan program pelayanan yang berbasis sistem informasi, terutama KUA yang hampir setiap hari harus melayani berbagai urusan pernikahan, baik urusan pencatatan pernikahan, pembuatan buku nikah, dan lain sebagainya.

Proses pelayanan harus didukung dengan suatu sistem yang mampu memudahkan pegawai KUA dalam memberikan pelayanan terkait pernikahan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi ini, kebutuhan akan teknologi sistem informasi yang baik semakin diminati oleh instansi-instansi pemerintah maupun organisasi. Dalam mendukung peningkatan

¹²Diklat Teknis Tingkat tinggi bagi Penghulu, hal. 8.

kinerja agar lebih optimal. Salah satu penerapan teknologi informasi yang dilakukan oleh instansi dan organisasi adalah penggunaan teknologi berbasis internet salah satunya adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kajen.

Terkait inovasi SIMKAH untuk mengoptimalkan kinerja KUA seperti dijelaskan dimuka, penulis memandang penting untuk meneliti sejauh mana efektifitas penggunaan layanan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) terhadap Pemeriksaan dan Pengawasan perkawinan di KUA untuk melihat tingkat tersosialisasi dan praktik penerapannya serta mempengaruhinya terhadap layanan kepada Masyarakat.

Adapun lokasi penelitiannya penulis memilih di KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan. Alasan pemilihan KUA Kecamatan kajen sebagai lokasi penelitian dikarenakan KUA Kecamatan Kajen tergolong paling ramai sering melayani urusan pernikahan dan banyak kasus pernikahan karena KUA Kajen karena letak geografisnya terbagi wilayah perkotaan dan perdesaan dibandingkan kantor KUA yang lainnya, diwilayah Kabupaten Pekalongan dan sudah menerapkan SIMKAH pada proses adminitrasi pencatatan nikah.¹³Pada Tahun 2012, KUA Kecamatan Kajen mulai menerapkan aplikasi SIMKAH. Aplikasi tersebut digunakan untuk mengembangkan pelayanan KUA dalam hal membangun sistem informasi yang efektif dan efisien guna memberikan pelayanan yang baik dan cepat sehingga menghasilkan layanan prima terhadap masyarakat dengan selogan bersih

¹³KUA Kajen yang ditulis tanggal 8 Desember 2016.

melayani .

Untuk itu penulis memilih judul **“Efektifitas Penggunaan layanan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) terhadap Pemeriksaan dan Pengawasan perkawinan di KUA Kecamatan kajen Pekalongan ”**.

B. Perumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektifitas penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Pada pemeriksaan dan pengawasan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen Kab. Pekalongan?
2. Bagaimana dampak adanya penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) terhadap pelayanan pada masyarakat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen Kab Pekalongan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengukur efektifitas pemeriksaan dan pengawasan perkawinan sebelum dan sesudah Penggunaan SIMKAH di KUA Kajen Kab Pekalongan.
2. Untuk Mengetahui dampak adanya penerapan aplikasi Simkah terhadap pelayanan pernikahan di KUA Kajen .

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan SIMKAH *online* di KUA. Dapat memberikan sumbangan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dari ilmu Administrasi Negara pada khususnya, terutama tentang pelayanan publik.
2. Secara praktis dapat dimanfaatkan sebagai masukan bagi para pembaca khususnya serta dijadikan acuan bagi KUA pada umumnya agar dapat dijadikan pertimbangan dalam mempermudah pelayanan pencatatan nikah, yang tujuannya agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta meningkatkan kinerja KUA di setiap kecamatan sesuai instruksi Bimas Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013.

E. Penelitian terdahulu

Untuk mendukung penelaah yang komprehensif, seperti yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka perlu dilakukan telaah terhadap pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan dikaji dan menghindari duplikasi dengan karya-karya terdahulu. Masalah pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah pernikahan, sehingga memperoleh porsi

pembahasan yang memadai di karya-karya ilmiah yang lain. Karya-karya ilmiah itu diantaranya adalah :

Skripsi, Nur Muzayim yang berjudul “ Praktik Biaya Pencatatan Nikah Pasca Berlakunya PPNo 48 Tahun 2014,¹⁴ dalam Skripsi ini menggambarkan tentang Bagaimana Praktik Biaya Pencatatan Nikah dan Rujuk terhadap berlakunya PP 48 tahun 2014 terhadap pelayanan di masyarakat, sehingga biaya yang dipungut dari masyarakat atas pencatatan peristiwa nikah dan rujuk sebesar 600 ribu. Oleh karena itu hubungan dengan skripsi peneliti untuk peningkatan pelayanan pencatatan nikah dan juga dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Karya Tulis Ilmiah, Moh. Irkhan, yang berjudul “Pelayanan Pendaftaran Nikah Melalui Model Formulir Pendaftaran Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Nikah Menuju Kua Yang Berintegritas”,¹⁵ dalam karya tulis ilmiah ini menggambarkan bagaimana Prosedur dan persyaratan administrasi yang digunakan dalam Pendaftaran nikah di KUA Sekarang ini? dalam lomba tingkat propinsi Jawa Tengah bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan pendaftaran Nikah/Rujuk di KUA yang lebih baik, efektif dan efisien berbasis pelayanan publik,

¹⁴Nur Muzayim , “ *Praktik Biaya Pencatatan Nikah Pasca Berlakunya PP .No 48 Tahun 2014 (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang) Skripsi* (Pekalongan : Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Jurusan Hukum Islam, Fakultas Syariah, IAIN Pekalongan, tahun, 2015).

¹⁵Moh. Irkham , “*Pelayanan Pendaftaran Nikah Melalui Model Formulir Pendaftaran Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Nikah Menuju Kua Yang Berintegritas*” Karya Tulis Ilmiah tingkat Provinsi Jawa Tengah (Semarang : Kepala Kua kec. Kandangserang. kankemenag Kab. Pekalongan, 2016).

sehingga dapat Memberikan kesadaran masyarakat tentang pelayanan KUA yang mudah untuk dilaksanakan secara offline maupun online.

Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) *online* di KUA Kota Surabaya dalam perspektif PMA No 11 Tahun 2007”.¹⁶ Pada penelitian ini Ade Ani Satriani memfokuskan penelitian pada mekanisme penerapan SIMKAH *online* di KUA Kota Surabaya serta penerapannya dalam perspektif PMA Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

Tabel 1 Perbedaan dengan Peneliti terdahulu

Peneliti terdahulu	Peneliti
Nur Muzayim yang berjudul “Praktik Biaya Pencatatan Nikah Pasca Berlakunya PP No 48 Tahun 2014 tentang Biaya nikah dikantor 0 RP tapi diluar kantor 600 Rb terhadap pelayanan di masyarakat	Pemeriksaan dan pengawasn Nikah dalam peningkatan pelayanan pencatatan nikah dan juga dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
KTI, Moh. Irkhan, yang berjudul “Pelayanan Pendaftaran Nikah Melalui Model Formulir Pendaftaran Sebagai Upaya Peningkatan	Pemeriksaan dan pengawasn Nikah dalam peningkatan pelayanan pencatatan nikah berbasis Aplikasi SIMKAH secara online maupun Offline

¹⁶Ade Ani Satriani, “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) *online* di KUA Kota Surabaya dalam perspektif PMA No 11 Tahun 2007”. Skripsi. (Surabaya: Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Jurusan Hukum Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, 2014).

<p>Kualitas Pelayanan Nikah Menuju Kua Yang Berintegritas Kepala dan Penghulu</p>	
<p>Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) <i>online</i> di KUA Kota Surabaya dalam perspektif PMA No 11 Tahun 2007 tentang pencatan Nikah Skripsi ini ditulis oleh Ade Ani Satriani</p>	<p>Penggunaan layanan SIMKAH dalam Pemeriksaan dan pengawasn Nikah terhadap peningkatan pelayanan di masyarakat</p>

Dari penjelasan diatas Pelayanan Puplic yang dilakukan salah satunya adalah sistem aplikasi sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) yang dikembangkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan kajej Pekalongan. Langkah ini dilakukan KUA untuk mewujudkan efesiensi, efektifitas, transparasi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. khususnya dalam melaksanakan SIMKAH. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang ruang lingkupnya meliputi seluruh wilayah Indonesia. Dengan kata lain setiap masyarakat di Indonesia yang akan mendapatkan pelayanan dari KUA, melalui sistem aplikasi sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) online.

F. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, kata efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti adanya efeknya, berhasil guna usaha, tindakan.¹⁷ Sedangkan menurut Emerson sebagaimana dikutip oleh Handayani yang mengatakan bahwa kata efektivitas dapat diartikan sebagai pengukuran dalam artian tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dan efektivitas menunjukkan seberapa jauh metode yang digunakan dapat mencapai hasil dan tujuan.¹⁸ Sesuai dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Berhasil guna yaitu untuk menyatakan bahwa suatu kegiatan telah dilaksanakan dengan tepat
- 2) Ekonomis yaitu untuk menyebutkan bahwa di dalam usaha pencapaian efektif dari tenaga kerja, material, peralatan, dan waktu
- 3) Pelaksanaan kerja yang bertanggung jawab yakni untuk membuktikan bahwa dalam pelaksanaan kerja sumber-sumber telah dimanfaatkan dengan setepat-tepatnya
- 4) Pembagian kerja yang nyata yaitu pelaksanaan kerja dibagi berdasarkan beban kerja, kemampuan kerja, dan waktu yang tersedia;
- 5) Rasionalitas, wewenang, dan tanggung jawab haruslah seimbang
- 6) Prosedur kerja yang praktis dan dapat dilaksanakan dengan lancar

Efektivitas merupakan hasil pengukuran prestasi kerja suatu program atau organisasi. Pengukuran prestasi kerja dapat dilakukan dengan dua jenis cara, yaitu yang pertama pengukuran prestasi kerja yang relatif mudah diukur karena standar yang harus dipenuhi pun bersifat konkret dan teknis. Yang

¹⁷ Lukman, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. IX (Jakarta, Balai Pustaka, 1997), hal 250.

¹⁸ Sujadi F.X., *O & M Penunjang Keberhasilan Proses Management*, cet. 3 (Jakarta: CV. Masagung, 1990), 36-39.

kedua adalah pengukuran yang relatif sukar dilakukan karena standar yang harus dipenuhi puntidak selalu dapat dinyatakan secara konkret.¹⁹

Dalam teori efektivitas hukum, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi fungsi hukum berlaku dalam masyarakat seperti Faktor-faktor tersebut.¹⁸*Pertama*, adanya materi hukum yang baik. *Kedua*, adanya penegak hukum yang baik. *Ketiga*, adanya masyarakat hukum yang baik. *Keempat*, adanya sarana dan prasarana hukum yang baik.²⁰

2. Aspek Hukum Pelayanan Publik

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2009,²¹ pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan bagi setiap warga negara terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggara pelayanan publik.²²

Selain itu dasar hukum pelayanan publik lainnya dapat dibaca pada SK Menpan No. 63 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa hakikat pelayanan publik adalah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan publik yang harus dipenuhi yang terdiri dari: (1) prosedur pelayanan, (2) waktu penyelesaian pelayanan, (3) biaya pelayanan, (4) produk

¹⁹Sondang P. Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), hal, 174.

²⁰Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hal, 49.

²¹Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Pelayanan Publik (UU RI No. 25 Tahun 2009)*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013), hal, 3.

²²Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2015), hal, 69.

atau hasil pelayanan, (5) sasaran prasarana pelayanan, (6) kompetensi petugas pemberi pelayanan yang ahli dan terampil serta ramah.²³

Penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan Minimal dan standar operasional Pelayanan yang dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Adapun standar pelayanan meliputi:²⁴

3. Konsep Penerapan SIMKAH Online

Bahwa istilah Sistem Informasi Manajemen Nikah terdiri dari empat kata, yaitu sistem, informasi, manajemen, dan kata nikah. Kata sistem berarti perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Kata informasi dan manajemen sering disatukan sehingga bermakna kegiatan mengumpulkan data yang diperlukan para manajer dan pengambilan keputusan secara tepat dan cepat. Sementara itu, kata nikah berarti hubungan perkawinan, atau akad yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan untuk memperoleh kehalalan dalam hubungan suami isteri, timbul antara keduanya hak dan kewajiban suami isteri Kebijakan atau instruksi pelaksanaan SIMKAH baru dikeluarkan pada tahun 2013 melalui Keputusan Dirjen Bimas Islam tentang *Penerapan SIMKAH pada KUA Kecamatan* yang menyatakan bahwa:

(1) Penerapan SIMKAH pada KUA Kecamatan merupakan suatu tuntutan yang mesti dilakukan pada era globalisasi dan

²³Faisal Tamin, SK Menpan No. 63 Tahun 2003, (Jakarta: Menteri Aparatur Negara, 2003), hal, 5-6.

²⁴Juniarso Ridwan, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung: Nuansa, 2009), hal, 101-107.

transformasi saat ini dalam rangka meningkatkan pelayanan publik; (2) Pelayanan yang mudah dan murah sebagai lembaga pemerintah dalam mengayomi masyarakat mengharuskan adanya upaya perubahan paradigma agar semua layanan dapat diakses melalui media teknologi informasi; dan (3) Aplikasi SIMKAH merupakan sarana pencarian data pencatatan nikah pada KUA Kecamatan yang dapat menghasilkan data dan informasi secara elektronik menuju penerapan e-nikah.²⁵

Keputusan Dirjen Bimas Islam tersebut diperbarui lagi melalui KMA RI No. 892 Tahun 2019 tentang *Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Berbasis Web pada KUA Kecamatan* yang menyatakan bahwa:

(1) Menetapkan Sistem Manajemen Nikah Berbasis Web (SIMKAH WEB) pada KUA Kecamatan; (2) SIMKAH WEB sebagaimana dalam Diktum Kesatu digunakan untuk mengelola administrasi pencatatan pernikahan, yang meliputi: a) Pendaftaran Nikah; b) Pemeriksaan Nikah; c) Pengumuman Nikah; d) Pencatatan Nikah; e) Rekomendasi Nikah; f) Pelaporan Nikah; dan g) Survei Kepuasan Masyarakat; (3) KUA Kecamatan wajib menggunakan SIMKAH WEB dalam memberikan pelayanan pencatatan pernikahan; (4) Dalam hal KUA Kecamatan belum terjangkau aliran listrik, jaringan internet, dan terkena *force majeure*, layanan pernikahan dapat dilakukan secara manual; (5) Input data SIMKAH Web menggunakan data berbasis KTP Elektronik; (6) SIMKAH WEB dapat diintegrasikan dengan aplikasi Kementerian dan Lembaga Lain sesuai keperluan; (7) SIMKAH WEB tidak dapat diubah, dimodifikasi dan diintegrasikan dengan aplikasi lain tanpa persetujuan Dirjen Bimas Islam; (8) SIMKAH WEB dapat dikembangkan fitur dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan layanan; (9) Tata cara pengoperasian SIMKAH WEB ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam; (10) Pada saat keputusan ini mulai berlaku, penggunaan aplikasi SIMKAH Berbasis Desktop ditiadakan; dan (11) Keputusan ini mulai berlaku

²⁵ Keputusan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/369 Tahun 2013 tentang *Penerapan SIMKAH pada KUA Kecamatan*. Diakses dari [simbi.kemena.go.id > pustaka > images > materibuku](http://simbi.kemena.go.id/pustaka/images/materibuku) pada tanggal 22 Nopember 2019.

padatanggal ditetapkan yaitu 18 Oktober 2019.²⁶

4. Konsep Pencatatan Pernikahan

a. Pencatatan Pernikahan dalam Al-Qur'an

Ayat al-Qur'an secara tersurat dan tekstual memang tidak pernah mengatur tentang adanya kewajiban pencatatan pernikahan. Namun jika mencermati sebuah ayat yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 282 yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan hutang piutang atau dikenal dengan *ayat mudayanah*, maka dapat dijadikan sebagai dasar dalam hal melaksanakan pencatatan sejumlah perkara penting setelah dilakukannya pengambilan hukum (*istinbath*) melalui *qiyas*. Dari ayat tersebut juga dapat dilakukan penarikan hukum (*istinbâth*) dengan model *qiyâs* yaitu suatu perkara yang tidak ditegaskan dalam teks, namun lebih utama hukumnya daripada yang ditegaskan. Melalui analisis jika perjanjian yang berhubungan dengan harta dan utang piutang saja sangat dianjurkan untuk dicatatkan di atas hitam dan putih, apalagi masalah yang terkait dengan pernikahan sebagai suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang disebut dalam al-Qur'an sebagai *mitsâqan ghalîzhan* dengan tujuan membina keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*, tentu saja perkara ini lebih utama untuk dilakukan pencatatannya.

²⁶Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.892 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Berbasis Web pada KUA Kecamatan. Diakses dari: www.kemenag.go.id pada tanggal 4 nopember 2019.

b. Pencatatan Pernikahan dalam Undang-Undang

Pencatatan pernikahan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang *Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab II tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 2 s/d Pasal 9*. Secara spesifik pada Pasal 2 Ayat (1) sampai dengan (3) disebutkan:

(1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.²⁷

Selanjutnya pencatatan pernikahan diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II tentang *Dasar-Dasar Perkawinan* Pasal 5 Ayat (1) dan (2) yang menyatakan:

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat; (2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang- Undang No. 32 Tahun 1954.²⁸

²⁷Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang *Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab II tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 2 s/d Pasal 9*.

²⁸Kompilasi Hukum Islam Bab II tentang *Dasar-Dasar Perkawinan* Pasal 5 Ayat 1 dan 2

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dikategorikan penelitian lapangan (*field research*).²⁹ Oleh karena itu, data-data yang dikumpulkan berasal dari data lapangan sebagai objek penelitian dan menginterpretasikan fenomena yang tengah berkembang.³⁰

Untuk mendapatkan informasi dan data yang terkait dengan masalah penelitian baik dari data primer dan sekunder penelitian ini adalah fakta-fakta lapangan di KUA Kajen. Data lapangan digali dengan teknik observasi lapangan, wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam Pencatatan Perkawinan di KUA Kajen Kab Pekalongan dan peneliti juga berkoordinasi dengan pihak terkait.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui kuesioner, observasi dan wawancara. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Sampel yang digunakan berjumlah 172 responden yang terdiri dari 05 pegawai KUA, dan 167 pendaftar di tahun 2018 nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang penelitian hukum empiris³¹, yaitu suatu penelitian hukum bersifat

²⁹ Beny Kurniawan, *Metodologi Penelitian*, (Tangerang: jelajah Nusantara, 2012), Hal, 28.

³⁰ Sunafiah Faisal, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1998), hal, 199.

³¹ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), hal. 133.

kualitatif yang mempergunakan data primer dan skunder. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti langsung terjun kelapangan untuk memperoleh informasi dari para informan mengenai obyek yang diteliti untuk memperoleh data sekunder maupun primer berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, untuk memecahkan dan menjawab permasalahan yang sedang di hadapi pada situasi sekarang, dilakukan dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan data klarifikasi dan membuat kesimpulan tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu deskriptif situasi Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang menekankan fenomena-fenomena yang diambil dari langkah-langkah pengumpulan data baik lewat observasi, wawancara, angket maupun dokumentasi dalam penelitian.³³ Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³⁴ Pendekatan kualitatif disebut juga dengan penelitian alamiah karena situasi lapangan

³² Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hal. 151.

³³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : Mendar Maju, 2008), hal. 123

³⁴ Prof. H. Moh Kasiram, M.Sc, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hal.151.

penelitian yang bersifat natural (wajar), apa adanya, tidak dimanipulasi, diatur dengan eksperimen atau tes.³⁵

Dalam hal ini penulis bisa mendapatkan data yang akurat dan otentik yang dikarenakan penulis bertemu langsung atau berhadapan langsung dengan para informan sehingga bisa langsung mewawancarai dan berdialog dengan mereka.

Menurut Suharismi Arikanto, penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan fenomena yang sedang terjadi di lapangan.³⁶ Sedangkan menurut Maleong, metode kualitatif yaitu menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden. Penelitian kualitatif membuka peluang lebih besar terjadinya hubungan langsung antara peneliti dan responden.³⁷

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, yang beralamat di Jalan raya Nyamok no 344 A Kec Kajen Pekalongan 51161.

4. Metode Penentuan responden

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti oleh studi ini, maka penentuan subyek penelitian sebagai sumber informasi utama dilakukan.

³⁵ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung : Tarsito, 2003), hal. 18.

³⁶ Suharmi Arikanto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hal, 12.

³⁷ Lexy J Molleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999), hal, 60.

a. `Populasi

Populasi berjumlah 172 orang, terdiri dari 5 orang pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan kajen dan 167orang calon pengantin berpasangan yang mendaftarkan nikah dari bulan januari sampai bulan desember tahun 2018.

b. Sampel

Penelitian ini berjumlah 30 orang bahwa penarikan sampel dilakukan dengan teknik Purposive sampling yaitu pengambilan sampel yang bersifat acak, yang dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Dalam studi ini, subyek penelitian di pilih adalah pegawai dan pasangan pengantin KUA Kajen yang bertugas di KUA tersebut yang mengetahui terkait perkembangan SIMKAH, pilihan setiap pegawai tersebut “subyek penelitian “ didasarkan atas pertimbangan penulis.

5. Sumber Data

1. Data Primer

Adapun sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh dari informan secara langsung, diamati atau dicatat untuk pertama kalinya.³⁸ Data penelitian ini diperoleh dari berbagai informan yang terkait dengan permasalahan penelitian ini,yaitu melalui:

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 2000), hal. 12.

- a. Pasangan Calon Pengantin yang sudah melakukan Akad dari Januari hingga Desember 2018
- b. Kepala KUA Kecamatan Kajen
- c. Staf KUA Kecamatan Kajen
- d. Pengguna Layanan Pada KUA Kajen

Dalam penelitian ini data primer yang dimaksud adalah tentang bagaimana penerapan SIMKAH di KUA Kajen, melalui wawancara dengan Kepala KUA, Penghulu, para pegawai, Pasangan Pengantin dan Pengguna Layanan di KUA Kajen dalam pemilihan sampel informan.

2. Data Sekunder

Dalam penelitian ini yang menjadi data sekundernya adalah:

1. Jurnal
2. Majalah BIMAS ISLAM
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
4. Kompilasi Hukum Islam
5. Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 Tentang pencatatan Perkawinan.
6. Keputusan Direktorat Jenderal bimbingan masyarakat Islam NoDJ.II/369 tahun 2013
7. Peraturan Pemerintah No 48 tahun 2014 Tentang Biaya

Nikah.

8. Keputusan Menteri Agama no 892 tahun 2019 tentang Penggunaan SIMKAH di KUA
9. Serta Literatur Literatur penunjanglainnya tersebut diantaranya adalah:
10. Neng Djubaedah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak di catat
11. Mardani, Hukum Perkawinan Islam.
12. Anshary MK, Hukum Perkawinan diIndonesia.
13. H.AbdulManan,Aneka Masalah Hukum Perdata Islam.
14. Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia.
- 15 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam diIndonesia.
16. Beni Ahmad Saebani, Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang.

6. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan informasi dengan bertanya langsung kepada informan. Wawancara juga diartikan sebagai proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan terkait.³⁹ Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara yang

³⁹ M. Nazir, *Metode Penelitian*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), hal. 193-194.

terstruktur,⁴⁰ artinya pedoman wawancara sesuai yang dibuat dengan garis besar yang akan dipertanyakan dan pelaksanaan pertanyaan menyesuaikan list pertanyaan yang ada.

Teknik wawancara ini digunakan oleh penulis agar dalam proses wawancara dapat tersruktur dengan baik sesuai pertanyaan yang di butuhkan. Selain itu juga berfungsi untuk memperoleh jawaban yang lebih luas dari informasi yang di berikan informan.

Dalam hal ini, penulis mewawancarai seluruh pegawai yang terlibat dalam penggunaan SIMKAH sebagai pencatatan perkawinan di KUA Kajen Kabupaten Pekalongan.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpul data yang diajukan dengan mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang yang diselidiki, dalam hal ini permasalahan Pemeriksaan dan Pengawasan dalam pencatatan Nikah di KUA Kecamatan Kajen. Diteliti secara sistematis, mendalam, dan menyeluruh, untuk selanjutnya satu persatu dicatat dan dijadikan data primer dalam penelitian ini.

3. Angket/Kuesioner

Yaitu mengumpulkan data dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan, yang mana setiap item pertanyaan disediakan alternatif jawaban, sehingga responden hanya memilih salah satu

⁴⁰ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), hal. 191.

alternatif jawaban yang dianggap sesuai dengan kenyataan.

4. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metode penelitian sosial. Pada intinya metode ini adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.

7. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari lapangan dianalisis secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:

a. Editing

Merupakan Tahap pemeriksaan data merupakan tahapan dimana dilakukan pemeriksaan kembali terhadap data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lain. Pada tahapan ini data-data yang diperoleh baik melalui wawancara dengan para pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, maupun dokumentasi yang berupa data-data yang berkaitan dengan penggunaan SIMKAH serta bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan tema dari penelitian ini, sehingga dapat mempermudah Pemeriksaan data secara cermat dari segi kelengkapan, keterbatasan relevansi, arti dan

makna, istilah-istilah atau ungkapan-ungkapan dari semua data-data yang berhasil dihimpun.⁴¹

b. Classifying

Yaitu tahap pengklasifikasian data bertujuan untuk mengklasifikasikan data dengan merujuk kepada pertanyaan penelitian dan unsur-unsur yang terkandung dalam fokus penelitian.⁴² jenis data dapat dilihat darimana sumber data tersebut diperoleh.

Dalam penelitian ini data yang didapatkan langsung dari sumbernya melalui wawancara dengan pegawai yang ada di KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan akan dikelompokkan sendiri terpisah dengan data-data dengan data-data yang di peroleh dari pihak kesatu atau data yang berupa referensi buku maupun dokumen yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan. Data-data tersebut kemudian dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah, yaitu penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah di KUA Kajen Kabupaten Pekalongan dan pemeriksaan pra dan pasca penggunaan SIMKAH.

c. Verifying:

Yaitu tahap verifikasi data, data yang telah diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah dan jenis penelitian kemudian

⁴¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 210.

⁴²Cik hasan Bisri, *Model penelitian, Fiqh, Paradigma Penelitian Fiqh dan fiqh penelitian* (cet.1, Jakarta : prenada Media, 2003), hal. 335.

disusun dan dihubungkan. Pada penelitian ini, data yang telah melewati tahapan klasifikasi data isinya disesuaikan dengan informasi dengan cara memeriksa kembali data-data informasi yang ada agar validitasnya bisa terjamin.

d. Organizing

Pengaturan dan penyusunan yang sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk penemuan skripsi.⁴³

e. Analizing:

Yaitu tahap analisis yaitu dengan mendeskripsikan hasil penelitian menjadi uraian dengan bahasa yang baik dan benar sehingga dapat dengan mudah dipahami dan diartikan. adalah analisa hubungan data-data yang telah dikumpulkan.

Dimana upaya analisis ini dilakukan dengan menghubungkan apa yang diperoleh dengan fokus masalah yang diteliti. Pada tahap analisis, dilakukan penafsiran berdasarkan pendekatan yang di gunakan.⁴⁴ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif. Yang nantinya akan di uraikan secara rinci pada BAB IV bagian hasil dan pembahasan .

Pada tahap akhir ini juga digunakan studi kepustakaan yang berupa referensi atau aturan aturan pemerintah tentang

⁴³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, hal 133.

⁴⁴ Cik Hasan Bisri, *Model penelitian, Fiqh, Paradigma Penelitian Fiqh dan fiqh penelitian*, .hal. 336.

pencatatan perkawinan, sebagai penunjang analisis agar diperoleh hasil yang lebih rinci dan baik sehingga dapat lebih mudah dipahami.

f. Concluding:

Tahap terakhir yaitu kesimpulan, setelah melewati tahapan analisis, maka diperoleh jawaban atas rumusan masalah penelitian yang berkaitan dengan penggunaan Sistem Informasi manajemen Nikah (SIMKAH), jawaban atas pertanyaan penelitian pada bagian pembahasan kemudian ditarik kesimpulan yang di yang di dalamnya mengandung data baru atau temuan penelitian.

8. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian menggunakan teknik analisis statistik sederhana dengan menggunakan persentasi (%) dan kemudian data yang diperoleh dari responden dianalisis atau diolah deskriptif kualitatif. Data yang penulis peroleh dari hasil penelitian akan diolah dan disajikan dalam bentuk tabulasi distribusi frekuensi. Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Muhammad Ali bahwa rumus untuk menghitung persentase adalah:

$$P = \frac{F \times 100\%}{N}$$

Keterangan:

P :Presentasi

F :Frekuensi

N :Jumlah responden

Dengannilai:

80% - 100%= Sangat Efektif

61% - 80% = Efektif

41% - 60% = Cukup Efektif

21% - 40% = Kurang Efektif

0% - 20% = Sangat Tidak Efektif⁴⁵

Setelah data diperoleh dan terkumpul maka dilakukan pengelompokan data. Setelah dilakukan analisis lebih lanjut terhadap data-data yang tersusun dengan baik dan rapi, terutama yang terkait dengan pokok permasalahannya.⁴⁶

Selanjutnya dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis, dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan manakah yang akan dibahas. Data tersebut kemudian dianalisa secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan dan membentuk kalimat yang baik dan benar untuk memudahkan pembaca, Kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

⁴⁵M. Ali ,*Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*.(Bandung: Angkasa.1998) hal 184

⁴⁶Lexy J Moeloeng, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Rosda, 1989), 280.

H Sistematika Pembahasan

Penyusunan hasil penelitian yang akan penulis laksanakan terdiri atas dua bagian dengan penjelasan sebagai berikut: Bagian awal yang isinya meliputi halaman judul, lembar pengesahan, nota pembimbing, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, dan daftar isi. Bagian isi yang terdiri atas lima bab dengan penjelasan isi sebagai berikut:

Bab I, berisi pendahuluan yang memuat uraian tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, kemudian bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi landasan teori yang digunakan sebagai subyek penelitian terhadap hasil penelitian. Bab ini membahas tinjauan umum tentang teori efektifitas dan layanan berbasis Simkah dalam pencatatan nikah, sejarah pencatatan nikah, alur pendaftaran dan pencatatan nikah, tujuan dan manfaat pencatatan nikah, Efektifitas penerapan SIMKAH *online* di KUA Kajen serta Pencatatan nikah dalam perundang-undangan.

Bab III merupakan bagian Informasi yang akan dikaji adalah hasil dan pembahasan penelitian yang dilakukan cukup mendalam tentang profil lembaga KUA yang menjadi instansi penelitian ini dianggap penting karena akan memberikan informasi dasar kepada pembaca tentang Gambaran umum KUA Kajen dalam penerapan SIMKAH *online* di KUA Kajen. Sejarah penerapan sebelum dan sesudah SIMKAH *online* di KUA Kajen, mekanisme dan penerapan SIMKAH *online* di KUA Kajen .

Paparan ini diharapkan akan menjadi pijakan awal bagi pembaca untuk mengetahui lebih jauh tentang SIMKAH.

Bab IV berisi analisis data, yaitu setelah mengumpulkan data dan mendeskripsikan data hasil penelitian mengenai mekanisme penerapan SIMKAH *online* serta pemaparan hasil penelitian di instansi tersebut, ini digunakan agar pembahasan lebih di fokuskan pada obyek yang akan diteliti selain itu pada bab ini akan menjelaskan analisis terhadap rumusan rumusan masalah yang ada hal ini digunakan agar analisis data, yaitu setelah mengumpulkan data dan mendeskripsikan data hasil penelitian mengenai mekanisme penerapan SIMKAH *online* dan problematika SIMKAH *online* kaitannya dengan Pengawasan , pemeriksaan dan pencatatan nikah .

Bab V , bab ini merupakan bagian yang memuat dua hal dasar, yakni kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian singkat akan jawaban yang dirumuskan yang berbentuk intisari dari rumusan rumusan masalah., adapun bagian saran berisi beberapa anjuran atau saran keilmuan baik bagi lembaga terkait maupun untuk pemerintah dan peneliti pada umumnya, ini digunakan agar penulis dapat menemukan kesimpulan yang diteliti serta memberikan sararn-saran bagi masyarakat umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data-data dan hasil analisa di atas serta mengacu kepada rumusan masalah yang disebut di awal, maka dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan aplikasi SIMKAH online dalam tertib administrasi pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Kajen sudah berjalan cukup efektif. Pencatatan pernikahan telah diterapkan secara baik di KUA Kecamatan Kajen, sesuai dengan edaran Dirjen Bimas Islam nomor DJ.II/369 tahun 2013 tentang penggunaan layanan simkah pada KUA kecamatan dan Peraturan menteri Agama no 20 Tahun 2019 tentang pencatatan nikah berbasis IT, sehingga . Adapun factor-faktor yang mempengaruhi penerapan SIMKAH diKUA Kecamatan Kajen antara lain: a) faktor keterbatasan perangkat atau infrastruktur dalam penggunaan aplikasi SIMKAH online diantaranya: jaringan wifi atau internet yang lelet, belum memiliki operator khusus, belum tersedianya kelengkapan perangkat pendukung lainnya, dan b) kendala yang bersifat teknis terkait dengan fitur- fitur yang ada pada aplikasi dan ditambah dengan permasalahan berkas administrasi kependudukan yang dimiliki oleh para pendaftar kehendak nikah atau catin. Permasalahan berkas administrasi kependudukan ini memang dapat dikatakan sebagai masalah klasik

yang tentunya terkait erat dengan budaya hukum yang masih kental dengan budaya lokal atau kebiasaan karena tingkat pendidikan masyarakat yang rendah. Namun lambat laun kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan cukup baik oleh petugas KUA untuk memberikan pencerahan akan pentingnya budaya taat hukum.

2. Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah berpengaruh terhadap pemeriksaan dan pengawasan perkawinan sesudah dan sebelum adanya SIMKAH. Yaitu Sebelum adanya SIMKAH Sebelum adanya SIMKAH, semua proses memakan waktu yang lama, seperti proses pencatatan, pendaftaran, pemeriksaan catin dan wali , penulisan buku nikah, pencarian akta nikah, pindah nikah, duplikat buku nikah, sisi pengawasan perkawinan kurang efektif. Sedangkan Sesudah adanya SIMKAH data lebih akurat, lebih efisien seperti proses pencatatan, pendaftaran, pemeriksaan catin dan wali , penulisan buku nikah, pencarian akta nikah, pindah nikah, duplikat buku nikah, sehingga pengawasannya akan lebih efektif cepat dan memakan waktu lebih singkat. SIMKAH telah meningkatkan ketertiban administrasi pernikahan seperti: akurasi dan legalisasi data catin, menghindari pemalsuan data, terjaminnya keamanan data dan kemudahan dalam hal mengakses data,dan (b) menunjang kinerja petugas KUA dalam menjalankan peraturan hukum yang berlaku di bidang pernikahan seperti: efektivitas dan efisiensi waktu pelayanan,akselerasi pelayanan, meningkatkan kepuasan masyarakat. penerapan SIMKAH telah

memudahkan dalam penyajian data statistik peristiwa nikah secara online sehingga data nikah dapat di akses secara luas oleh masyarakat melalui [www. Simkah bimasislam . kemenag .go.id](http://www.Simkah.bimasislam.kemenag.go.id) . bertujuan untuk memudahkan pendaftaran melalui online , adanya penerapan aplikasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat secara mandiri, adanya sosialisasi yang terus menerus dilakukan oleh pihak KUA dan bermitra dengan kepala wilayah setempat, serta adanya tanggapan atau respon positif dari tokoh masyarakat terkait program aplikasi tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka terdapat beberapa hal yang dapat penulis sampaikan sebagai saran, antara lain:

- a. Bagi pemerintah dengan penggunaan SIMKAH ini untuk mewujudkan pelayanan prima dan untuk mewujudkan pelayanan yang relevan perlu adanya regulasi yang lebih tegas untuk mengatur KUA dalam hal penggunaan SIMKAH karna dirasa perlu sebab semakin cepat dikembangkan semakin cepat pula integrasi antar KUA berjalan sehingga meningkatkan administrasi perkawinan dan juga mengawasi perkawinan di Indonesia.
- b. Perlu adanya upaya preventif dari berbagai pihak (pemerintah pegawai KUA, dan juga masyarakat) mensosialisasikan pentingnya penggunaan SIMKAH terhadap pengawasan perkawinan masadepan agar seluruh instansi pemerintahan untuk saling terintegrasi dengan

cepat dan baik.

- c. Untuk KUA yang masih menggunakan sistem manual untuk segera berbenah demi kemaslahatan bersama. sehingga dapat meningkatkan kualitas keamanan dan administrasi KUA yang bersih dan melayani.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika 2009.
- Amiruddin & Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada, 2010.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan* , Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Buku panduan Keluarga Muslim* , BP4 Kakanwil Jawa Tengah, Semarang 2011
- Cambel, *Riset dalam Efektivitas Organisasi*, Terjemahan Salut Simamora. Jakarta: Erlangga, 1989.
- Diklat Teknis Tingkat tinggi bagi Penghulu, *Pengelolaan Administrasi Nikah Rujuk Berbasis IT*. Balitbang Kemenag RI, Jakarta, 2011.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1990
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, Dirjen Bimas Islam, Jakarta 2004 .
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga sakinah* , Ditjen Bimas Islam Kemenag RI , Tahun 2017
- Direktorat Jendral Bimas Islam , *Membina Keluarga Sakinah* , Dirjen Bimas Islam Kemenag RI , Tahun 2003
- Ernaningsih, Wahyu , *Pentingnya Pencatatan Perkawinan Menurut UU no 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* Yogyakarta: 2013.
- Faisal ,Sunafiah, *Metode Penelitian Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, 1998.
- Jamaludin, *Pengelolaan Administrasi Nikah Rujuk Berbasis IT*, *Diklat Teknis bagi penghulu*, Balitbang Kemenag RI , Jakarta , 2011.

- Jasin, Moch. *Biaya Nikah Problematika dan Solusi*. Jakarta: Itjen News, 2013.
- Juni, Donni, Fenny Damanyanti, *Administrasi dan Operasional Perkantoran*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Kasiram, Moh, *Metodologi Penelitian Kuantitatif- Kualitatif*, Malang: UIN MalangPress, 2008.
- Kadir, Muhammad, Abdul, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Baksti, 2004.
- Kazhim, Muhammad, Nabil, *Buku Pintar Nikah : Strategi jitu Menuju pernikahan Sukses*, Solo: Samudra, 2007.
- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, *Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)*, Semarang: Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2015.
- Kementerian Agama RI, *Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam (SIMBI)*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2013.
- Kementerian Agama RI, *Pengelolaan Administrasi Nikah rujuk Berbasis IT*, Jakarta: Balitbang Pusdiklat, 2011.
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 892 Tahun 2019 tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) berbasis web pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.
- Kuriawan, Beny, *Metodologi Penelitian*, Tangerang: Jelajah Nusantara, 2012.
- Komarudin, *Eksklopedia Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*, Jakarta: Gunung Agung, 1994.
- Kemenag RI, *Modul tutorial aplikasi SIMKAH*, Kantor Wilayah Kemenag Jateng, tahun 2013.
- Majalah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Layanan KUA Pasca Terbitnya PP No 48 Tahun 2014*, Jakarta: Edisi No. 1/Tahun 1/2014.

Majalah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Paradigma Baru KUA*, Jakarta: Edisi No. 1/Tahun 1/2014.

Molleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999.

Murahartawaty. 2013. Analisis Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas Implementasi Sistem Informasi(online), 2013, Diunduh dari: <http://journal.uii.ac.id>.

Nuh, Nuhri M. Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu, Jakarta: Kemenag RI, 2010.

Nuruddin, Amirudin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No.1/1974, sampai KHI*, Jakarta : Kencana, 2004.

Nasution , Johan, Ahder, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : Mendar Maju, 2008.

Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Haji, Departemen Agama RI, Jakarta, 2004.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012.

Peraturan Menteri Agama RI No.19 Tahun 2018, Tentang Pencatatan Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama RI No.20 Tahun 2019, Tentang Pencatatan Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2007.

Projodikoro ,Wirjono , *Hukum Perkawinan diIndonesia*, Bandung : sumur, 2000.

- Ridwan, Juniarso, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung : Nuangsa, 2009.
- Rahman, Ghazaly, Abd, *Fiqih Munakahat*, Jakarta, Kencana, 2006.
- Ramulyo, Idris, Moh, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Bumi aksara, 2002
- Saharani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2001.
- Setiawan. Setiawan, *Buku Panduan Sistem Informasi Manajemen Simkah (SIMKAH)*, Surabaya, 2012.
- Simamora, Salut, *Riset dalam Eektivitas Organisasi*, Jakarta: Erlangga, 1989
- Sinamo, Nomensen, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Jalan Permata Aksara, 2015.
- Siagian, Sondang, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2002
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soeranto, *Metode penelitian ekonomi dan bisnis*, Yogyakarta : UUP AMP YKPM, 1995.
- Soekanto, Sanusi, Ahmad, *Kesadaran Hukum Masyarakat*, dalam *Majalah Hukum Nasional*, no 5, tahun IV, 1977
- Soejono dan Abdullah *Sosiologi Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Press, 1982.
- Sondang, Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996,
- Soemiyati, *Hukum perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Sugono, Dendy, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Tjandra, Riawan, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Atmajaya University Press, 2008.

- Tihami M.T & Sohari Sahrani *Fikih Munakahat*, Jakarta, Raja Pers, 2009.
- Thohir, Mudjahirin. *Kondisi Dan kinerja Kantor Urusan Agama Di Jateng, DIY dan JATIM*, Semarang : Balai Penelitian dan pengembangan Agama Semarang, 2010
- Tamin,Faisal, *SK Menpan No 63 tahun 2003*, Jakarta: MENPAN ,2003.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wuisman, J.J.J. M. *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, Penyunting M. Hisyam, Jakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 1996.
- Winarno dan Heri Tjandrasari, *Efektifitas Hukum Dalam Masyarakat*, dalam *Majalah Hukum dan Pembangunan*, no 1 tahun XVII, 1987
- Wasian , Abdullah , *Akibat hukum perkawinan siri (tidak dicatatkan) terhadap kedudukan istri, anak dan harta kekayaan ditinjau hokum Islam dan undang-undang perkawinan*, *Thesis* Semarang: Universitas Diponegoro, 2010.
- Zein, Muhamad & Mukhtar Alshadiq, *Membangun Keluarga Harmonis*, Jakarta: Graha Cipta, Cet, ke-1 2005.

Data pendukung

- Buletin“*Penghulu:LayananBerbasisIT*”,EdisiI,(November2012),11.Dimuat juga dalam: Kementerian Agama, *Buku Panduan: Sistema Informasi ManajemenNikah.tt*, 2009
- Buletin,“*Penghulu:LayananBerbasisIT*”,*MenjagaIntegritas*,EdisiI,November2012.
- Irkham.Moh , “*Pelayanan Pendaftaran Nikah Melalui Model Formulir Pendaftaran Sebagai Upaya Peningkatan Kulitas Pelayanan Nikah Menuju Kua Yang Berintegritas*”Karya Tulis Ilmiah tingkat Provinsi Jawa Tengah Semarang : Kepala Kua kec. Kandangserang. kankemenag Kab. Pekalongan, 2016.
- Muzayim , Nur, “ *Praktik Biaya Pencatatan Nikah Pasca Berlakunya PP .No 48 Tahun 2014 Studi Kasus Di KUA Kecamatan Warungasem Kabupaten*

Batang) *Skripsi* Pekalongan : Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Jurusan Hukum Islam, Fakultas Syariah, IAIN Pekalongan, tahun, 2015.

Satriani Ade Ani, “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) *online* di KUA Kota Surabaya dalam perspektif PMA No 11 Tahun 2007”.*Skripsi*. Surabaya: Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Jurusan Hukum Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, 2014.

Profil Laporan tahunan KUA Kajen Tahun 2018

Internet

Konsultan Rumah tangga, “SIMKAH” dalam <http://penghoeloemoeda.blogspot.com/2011/01> .

Paradigma baru Pelayanan KUA “ [www. Bimasislam .Kemenag. go.id](http://www.Bimasislam.Kemenag.go.id) , Pustaka , Opini di akses pada tahun 2019.

Pustaka Digital Bimas Islam ,[www. SIMBI.Bimasislam. Kemenag.go.id](http://www.SIMBI.Bimasislam.Kemenag.go.id) .

Thobib Al-Asyhar, M. Si., “SIMKAH, cara baru pelayanan administrasi Nikah di era Digital” dalam <http://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/simkah-cara-baru-pelayananadministrasi-nikah-di-era-digital>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Budi Hartono
Tempat, Tanggal lahir : Pekalongan, 30 Maret 1979
Alamat : Desa Yosorejo, Kec Petungkriyono, Kab Pekalongan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS

Riwayat Pendidikan :

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. SD Songgodadi 1 | Lulus Tahun 1991 |
| 2. SMPN 1 Petungkriyono | Lulus Tahun 1994 |
| 3. MAN 1 Pekalongan | Lulus Tahun 1997 |
| 4. IAIN Pekalongan | Lulus Tahun 2021 |

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, Juni 2021



Budi Hartono

NIM. 2011314402



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iain pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **BUDI HARTONO**
NIM : **2011314402**
Fakultas/Jurusan : **FASYA / HUKUM KELUARGA ISLAM**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**EFEKTIFITAS PENGGUNAAN LAYANAN SISTEM INFORMASI NIKAH (SIMKAH)
TERHADAP PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PERKAWINAN DI KANTOR
URUSAN AGAMA KECAMATAN KAJEN KAB. PEKALONGAN**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya
dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya
sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN
Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya
ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 14 Juni 2021



BUDI HARTONO
NIM. 2011314402

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.